

# TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN DAN KEBIJAKANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Tri Rusti Maydrawati  
Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya  
Email: mayfh@yahoo.com

***Abstract:** This research discusses the protection and management of biodiversity in environmental law perspective. Indonesia has a large biodiversity which needs to be managed and protected. Indonesia has enacted laws and regulations on biodiversity, but they are still weakly and less effectively implemented. Furthermore, it is a fact that regulations stipulated by the government or certain sectors do not still accommodate interests of all parties. Legal issues examined here is whether Act No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment has protected biodiversity in Indonesia and how is the implementation of policies in protecting biodiversity during this time. The research results show that Act No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment has protected the biodiversity in Indonesia. Implementation of policies about the protection and management of biodiversity during this time can be viewed from the relationship of policy between the government and the regional government, such as the authority and institutions to manage and protect the environment, including instruments to manage biodiversity.*

***Keywords:** Environmental Law, Policy, Protection, Management, Biodiversity.*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum lingkungan dan kebijakannya terhadap perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Hal ini dilatarbelakangi oleh bahwa potensi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia memerlukan pengelolaan serta perlindungan. Selama ini Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang undangan berkaitan dengan keanekaragaman hayati, namun implementasinya masih lemah dan kurang efektif. Selain itu, terdapat pula peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah pusat atau sektor tertentu yang tidak menampung kepentingan semua pihak. Isu hukum yang dikaji berupa apakah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah dapat melindungi keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia dan implementasi kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati selama ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah dapat melindungi keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Implementasi kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati selama ini dapat dilihat dari hubungan kebijakan yang terjadi di daerah dan pusat, seperti kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari instansi-instansi sektoral, propinsi dan kabupaten termasuk instrumen dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.

**Kata Kunci:** Hukum Lingkungan, Kebijakan, Perlindungan, Pengelolaan, Keanekaragaman Hayati.

## Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai *mega-diversity country*, mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari laut, udara, dan daratan cukup besar menempati peringkat kedua dunia setelah Brasil, terdiri atas 17.508 pulau yang memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi untuk dapat dimanfaatkan secara lestari dan sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Keanekaragaman hayati yang dimiliki mempunyai peranan penting dalam mendukung peningkatan sumber devisa non migas.<sup>1</sup> Di Indonesia keanekaragaman hayati merupakan modal bagi pembangunan. Empat puluh juta orang Indonesia menggantungkan hidupnya langsung pada keanekaragaman hayati. Masyarakat menggunakan lebih dari 6000 spesies tanaman dan hewani untuk kehidupan sehari-hari. Bagi negara sendiri keanekaragaman hayati menghasilkan devisa yang cukup besar.<sup>2</sup> Sebagai negara kepulauan yang mempunyai luas 1,3% dari luas permukaan bumi, Sekitar 17% keseluruhan makhluk hidup terdapat di Indonesia.

Indonesia juga merupakan salah satu dari 12 (dua belas) Pusat Keanekaragaman Hayati karena merupakan kawasan terluas di Pusat Indomalaya. Di Indonesia terdapat ± 28.000 jenis tumbuh-tumbuhan dan diantaranya terdapat 400 jenis buah-buahan yang dapat dimakan dan sangat bermanfaat sebagai

sumber keragaman genetik bagi program pemuliaan. Misalnya pisang, durian, salak dan rambutan merupakan buah asli Indonesia. Indonesia memiliki 7500 jenis tumbuhan obat yang merupakan 10% tumbuhan obat yang ada di dunia. Namun demikian, baru 940 spesies tanaman yang telah diidentifikasi dan lebih dari 6000 spesies tanaman bunga, baik yang liar maupun dipelihara telah dimanfaatkan untuk keperluan bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Temulawak yang berkhasiat sebagai hepatoprotektor, purwoceng, cabe jawa sebagai afrodisiak, adalah tanaman asli Indonesia. Dari sebanyak 5.131.100 keanekaragaman hayati di dunia, 15,3% nya terdapat di Indonesia dan yang telah kita gunakan adalah rata-rata kurang dari 5% dari potensi yang kita miliki.

Di samping itu, nilai perdagangan tanaman obat dan produk berasal dari tumbuhan termasuk suplemen, pada tahun 2000 mencapai 43 milyar USD, meningkat menjadi 60 milyar USD tahun 2002. Tahun 2010 diprediksi lebih dari 200 milyar USD dan tahun 2050 menjadi 5 trilyun. Menurut WHO, 80% penduduk dunia bergantung kepada obat herbal, bahkan 25% dari obat-obatan modern yang dipasarkan di dunia berasal dari tumbuhan. Sekitar 74% dari 121 jenis bahan aktif obat yang digunakan dalam pengembangan obat modern di dunia seperti *digitoksin*, *reserpin*, *tubocucorin*, *ephedrin*, *vincristin*, *vinblastin* dari tumbuhan obat di wilayah tropis.<sup>3</sup>

Mengingat potensi tersebut diatas maka diperlukan perencanaan strategis jangka panjang dan jangka pendek dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam

<sup>1</sup> Moch. Toha M. B, *Impian dan Tantangan Manusia Indonesia dalam Mewujudkan Hutan dan Kebun Lestari sebagai Anugerah dan Amanah Tuhan Yang Maha Esa, Konsepsi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Sebesar-besarnya untuk Kemakmuran Rakyat*, Jakarta: Departemen Kehutanan dan Perkebunan, hal. 124.

<sup>2</sup> Hyronimus Rhiti, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal. 35.

<sup>3</sup> <http://www.menlh.go.id/hari-keanekaragaman-hayati-22-Mei-2013>

hayati khususnya jenis-jenis yang memiliki nilai ekonomi tinggi perlu diperhatikan dan diprioritaskan. Perencanaan strategis dalam rangka pemanfaatan jenis-jenis komersial tersebut diperlukan untuk mengantisipasi atau mengakomodasi ketentuan-ketentuan nasional dan konvensi-konvensi internasional lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian serta perlindungan mengenai sumber daya alam khususnya keanekaragaman hayati.

Perlindungan menjadi penting mengingat banyaknya pelanggaran terhadap keanekaragaman hayati yang juga melibatkan pengetahuan tradisional masyarakat adat/masyarakat tradisional, merupakan salah satu alasan dan pertimbangan mengapa keanekaragaman hayati perlu mendapatkan suatu perlindungan. Benturan kepentingan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju, tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran. Keanekaragaman hayati telah muncul menjadi masalah hukum baru, ketika banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, disatu sisi pemerintah sedang giat-giatnya mendorong kesadaran hukum atas HKI. Di sisi lain banyak terjadinya *biopiracy* terhadap terutama pada Keanekaragaman hayati khususnya tanaman obat yang dilakukan oleh negara maju.

*Biopiracy* mulai dikenal seiring perkembangan perusahaan farmasi, yang kebanyakan terdapat di negara-negara maju merupakan pelopor bagi pengembangan industri obat modern, yang berasal dari ekstrak obat dengan memanfaatkan sumber daya hayati serta pengetahuan lokal masyarakat tertentu. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka melakukan

eksplorasi secara besar-besaran ke negara-negara berkembang seperti India, Thailand, Brasil, Indonesia yang memiliki sumber daya hayati (*Genetic Resources*) yang sangat besar, untuk diambil dan diteliti tumbuhan obatnya yang dipandang bernilai tinggi. Hal ini sejalan dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang biologi modern, terutama dalam hal bioprospeksi. Diperkirakan akan semakin banyak sampel/spesimen flora dan fauna yang akan dibawa ke luar Indonesia dan diduga tidak hanya digunakan untuk keperluan penelitian, namun ada kemungkinan untuk tujuan komersial. Pelarian atau “pencurian” plasma nutfah Indonesia ke luar negeri sebenarnya bukan hal yang baru karena telah sering terjadi. Salah satu buktinya adalah adanya pendaftaran paten oleh pihak asing yang secara jelas menggunakan plasma nutfah asli Indonesia. Sebagai contoh, dari hasil penelusuran paten di Database Paten Eropa diperoleh data bahwa ada 41 paten Jepang di bidang farmasi, kosmetika dan makanan yang menggunakan bahan dari Indonesia dan sebagian diduga berasal dari keanekaragaman hayati Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan mengkaji apakah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah melindungi keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia; dan bagaimana implementasi kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati selama ini.

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum untuk mencari pemecahan isu hukum (rumusan masalah), dimana tipe yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah tipe pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan juga melihat sinkronisasi peraturan dengan peraturan lainnya secara hirarkhi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengamati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan meliputi: bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum lingkungan khususnya terkait dengan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati termasuk konvensi-konvensi internasional dan nasional; bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang menunjang meliputi doktrin buku-buku teks (termasuk tesis dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan makalah-makalah seminar yang dipakai untuk membahas pokok permasalahan.

Bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan dan diinventarisasi berdasarkan topik permasalahan dengan menggunakan sistem klasifikasi disusun berdasarkan pokok masalah dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan

mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan.

Prosedur pengolahan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sistem kartu yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan makalah hasil seminar untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas. Kemudian disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian dan diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan analisis. Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dianalisis dan dibahas untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran yang dipandang bermanfaat untuk menjawab masalah yang diangkat yakni apakah undang-undang lingkungan sudah cukup untuk melindungi keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia dan apakah ada peraturan perundang-undangan yang lain dapat juga dipakai dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam khususnya keanekaragaman hayati.

## Pembahasan

### Pengertian Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan

Istilah hukum lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu "*Environmental Law*" dalam Bahasa Inggris, "*Millieurecht*" dalam Bahasa Belanda, "*Lenvironnement*" dalam Bahasa Prancis, "*Umweltrecht*" dalam Bahasa Jerman<sup>4</sup>. Pengertian hukum

---

<sup>4</sup> St. Munadjat Danusaputro, 1981, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Bandung: Binacipta, hal. 34 dan 105.

lingkungan dibedakan menjadi dua yakni pengertian hukum lingkungan Modern dan pengertian hukum lingkungan klasik. Hukum lingkungan modern membicarakan ketentuan dan norma-norma guna mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya, agar dapat langsung secara terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Karena hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan, sifat & wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan sendiri, serta dengan demikian lebih banyak yang berguru pada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, kemudian hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh menyeluruh (komprehensif integral), artinya selalu berada dalam dinamika dengan sifat & wataknya yang luwes.

Sebaliknya hukum lingkungan klasik bersifat sektoral dan sukar berubah. Hukum lingkungan klasik berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use-oriented law*. Hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma guna menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepanдаian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya<sup>5</sup>

Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas

hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakikatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Untuk itu dalam pelaksanaannya aparat pemerintah perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/General Principles of Good Administration*). Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengertian hukum lingkungan juga termuat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang dalam ketentuan termuat pada Pasal 125, disebutkan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam ketentuan Umum yang terdapat pada Pasal 1 yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manu-

---

<sup>5</sup> Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama, hal 10.

sia serta makhluk hidup lain. Perkembangan hukum lingkungan dipengaruhi oleh hukum keperdataan dan hukum administrasi, maka hukum lingkungan yang mengandung nilai-nilai, tidak terlepas pula dari nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat setempat dalam bentuk hukum adat atau kebiasaan.<sup>6</sup>

### **Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam Penjelasan juga dinyatakan pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Kedua, Negara Kesatuan Republik

Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar.

Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan nusantara. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang

---

<sup>6</sup> Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 170.

dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

### **Perlindungan Keanekaragaman Hayati dalam Undang-Undang Lingkungan**

Banyaknya faktor faktor serta pertimbangan perlunya perlindungan serta pengelolaan keanekaragaman hayati menyebabkan semua pihak harus berusaha mengatasi serta pemberian perlindungan yang optimal baik melalui legislasi maupun regulasi. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut perangkat peraturan perundang-undangan (hukum lingkungan) sebagai salah satu sarannya. Sering terjadinya pelanggaran terhadap keanekaragaman hayati merupakan salah satu alasan dan pertimbangan mengapa keanekaragaman hayati perlu mendapatkan suatu perlindungan.

Benturan kepentingan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju, tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran. Pemberian perlindungan bagi keanekaragaman hayati menjadi penting ketika dihadapkan pada potensi keanekaragaman hayati itu sendiri yang dapat dipakai modal pembangunan ekonomi suatu bangsa. Di samping itu, adanya pergeseran dan perubahan konsep dari kimiawi kepada natural yang dikenal dengan *back to nature* semakin mendorong bahwa kekayaan keanekaragaman hayati bangsa

perlu mendapatkan suatu perlindungan yang maksimal terhadap eksploitasi yang dilakukan oleh suatu industri farmasi.

Perusahaan farmasi yang kebanyakan terdapat di negara-negara maju merupakan pelopor bagi pengembangan industri obat modern, yang berasal dari ekstrak obat dengan memanfaatkan sumber daya hayati serta pengetahuan lokal masyarakat tertentu. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka melakukan eksplorasi secara agresif ke negara-negara berkembang seperti India, Thailand, Brasil, Indonesia yang memiliki sumber daya hayati (*Genetic Resources*) yang sangat besar, untuk diambil dan diteliti tumbuhan obatnya yang dipandang bernilai tinggi. Indonesia sebagai negara yang mempunyai kekayaan sumber daya hayati yang besar ditambah luasnya pengetahuan masyarakat adat/lokal tentang penggunaan tumbuhan berkhasiat obat, juga merupakan salah satu target dari negara-negara maju terutama perusahaan-perusahaan farmasi besarnya untuk daerah eksplorasi bahan baku alam/tumbuhan obat. Hasil dari eksplorasi tersebut dibawa ke negaranya dan tidak jarang bersama dengan spesimennya, yang kemudian menghasilkan produk obat baru dan dipatenkan untuk kepentingan komersial.<sup>7</sup> Untuk mengatasi hal tersebut perlindungan juga diberikan dalam konteks Undang-Undang lingkungan.

### **Pengaturan Perlindungan Keanekaragaman Hayati dalam Undang-Undang Lingkungan**

Keanekaragaman hayati dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 3.

Pengelolaan Lingkungan Hidup, (selanjutnya disebut UUPPL). Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Lihat Menimbang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari pertimbangan di atas dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap keanekaragaman hayati merupakan salah satu bentuk modal pembangunan ekonomi. Kekayaan keanekaragaman hayati ini tergolong yang dapat diperbaharui (*Renewable Resources*), sehingga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara terus menerus sebagai salah satu komponen aset pembangunan suatu negara.<sup>9</sup> Pembangunan ekonomi sendiri diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam Pasal 1 Angka 3 UUPPL disebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan berkelanjutan” atau “*suistainable development*” sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru baik dilihat secara global maupun nasional. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik dan oleh karenanya menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan dan pengaturan dan mempunyai banyak gejala pada tatanan implementasi atau pelaksanaannya. Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang berkelanjutan meng-

<sup>9</sup> <http://elon3005.wordpress.com/keanekaragaman-hayati-dalam-perkembangan-hukum-lingkungan-internasional/> Andreas Pramudianto, Diakses 15 Agustus 2014 jam 12.00.

andung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan “mempertimbangkan” dimensi lingkungan, dalam pelaksanaannya sudah menjadi topik pembicaraan dalam konferensi Stockholm (*UN Conference on the Human Environment*) tahun 1972 yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan<sup>10</sup>. Menurut Sundari Rangkuti, Konferensi Stockholm membahas masalah lingkungan serta jalan keluarnya, agar pembangunan dapat terlaksana dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan (*eco-development*)<sup>11</sup>. Dilaksanakannya konferensi tersebut adalah sejalan dengan keinginan dari PBB untuk menanggulangi dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi.

Bertepatan dengan diumumkannya “Strategi Pembangunan Internasional” bagi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2” (*The Second UN Development Decade*) yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1970, Sidang Umum PBB menyerukan untuk meningkatkan usaha dan tindakan nasional serta Internasional guna menanggulangi “proses pemerosotan kualitas lingkungan hidup” agar dapat diselamatkan keseimbangan dan keserasian ekologis, demi kelangsungan hidup manusia, secara khusus resolusi Sidang Umum PBB No. 2657 (XXV) Tahun 1970 menugaskan kepada Panitia Persiapan untuk mencurahkan perhatian kepada usaha “melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan negara yang sedang berkembang” dengan menyesuaikan dan memperpadukan secara serasi kebijakan nasional di bidang

lingkungan hidup dengan rencana Pembangunan Nasional, berikut skala prioritasnya.

Amanat inilah yang kemudian dikembangkan dan menjadi hasil dari Konferensi Stockholm yang dapat dianggap sebagai dasar-dasar atau cikal bakal konsep “Pembangunan Berkelanjutan”. Pengaruh Konferensi Stockholm ini terhadap gerakan kesadaran lingkungan tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya perundang-undangan nasional di bidang lingkungan hidup, termasuk di Indonesia.<sup>12</sup>

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan pengelolaan, manfaat dari sumber daya alam hayati, sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam hayati dalam pembangunan. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur hayati di alam terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewan (satwa) yang bersama unsure non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Sebagai salah satu ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk mewujudkan pencapaian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah “penegakan hukum”, dikenal juga dengan istilah “penerapan hukum” dan dalam bahasa Belanda “*rechtstoepassing*”, *rechtshandhaving*, bahasan Inggris, “*law enforcement, application, role of law*”. Terdapat beberapa batasan tentang pengertian penegakan hukum, antara

<sup>10</sup> Soerjani, 1977: 66, yang diunduh dari robin-ilmulingkunganandanimnologi.blogspot.com

<sup>11</sup> Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan*, Edisi 2, hal. 27.

<sup>12</sup> Silalahi, 1992:20 yang diambil oleh www.blagshot, pembangunan berkelanjutan dalam kelestarian SDA.

lain:<sup>13</sup> penegakan hukum adalah “ke-wajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan adalah sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan lingkungan. Oleh karenanya dapat dikatakan, bahwa ada terjadinya kesimpangsiuran antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik penegakan hukum lingkungan, sehingga untuk memahami substansi dari penegakan hukum terdapat beberapa masalah, antara lain:<sup>14</sup>

1. Apakah peraturan perundang-undangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sudah diatur secara maksimal.
2. Sejauhmana sinkronisasi peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hubungannya dengan penegakan hukum lingkungan.
3. Sejauhmana peranan dan keefektivan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dapat mengatasi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan sebagai sarana penegakan hukum lingkungan.

4. Bagaimana realisasi dan kebijakan Pemerintah serta peranserta masyarakat yang telah dilakukan dalam penegakan hukum lingkungan.
5. Sejauhmana peran (aktor) para aparat penegak hukum yang terkait dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya penegakan hokum.
6. Bagaimana realisasi dan kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini para aparat yang terkait dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan sebagai kelembagaan yang melakukan upaya penegakan hukum lingkungan, baik berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 maupun Undang-undang yang terkait.
7. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk penegakan hukum lingkungan yang bersifat refresif dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

### **Pengelolaan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Kontek Hukum Lingkungan**

Pentingnya pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati mengingat Indonesia dikenal sebagai *mega-diversity country*, mempunyai potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari laut, udara, dan daratan cukup besar menempati peringkat kedua dunia setelah Brasil, Sebagai negara kepulauan yang mempunyai luas 1,3% dari luas permukaan bumi, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan Sumber Daya Genetik (SGD) yang besar. Sekitar 17% keseluruhan makhluk hidup terdapat di Indonesia.

---

<sup>13</sup> <http://profsyamsularifin.wordpress.com/2011/12/26/perundang-undangan-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/> diakses tanggal 18 Agustus 2014.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Dalam UUPPL perlindungan dan pengelolaan menjadi satu kesatuan, hal ini tampak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Konservasi sumber daya alam merupakan upaya pemeliharaan lingkungan hidup hal ini diatur dalam Bab VI Pemeliharaan Pasal 57 (1). Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: a. konservasi sumber daya alam; b. pencadangan sumber. Ayat 2 menyebutkan, konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan: a. perlindungan sumber daya alam; b. pengawetan sumber daya alam; dan c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. Sedangkan Ayat 3 menyebutkan bahwa pencadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu, kemudian dalam ayat 5 mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan Sumber Daya Alam harus berdasarkan 4 prinsip yang sama pentingnya:<sup>15</sup>

1. Prinsip ekonomi; membantu melestarikan alam karena dengan memanfaatkan sesedikit mungkin *input* bisa menghasilkan *output* yg sebesar-besarnya. Dalam kegiatan bisnis, keuntungan adalah wajar karena dapat membayar pajak, memberikan kesejahteraan karyawan maupun memberikan kontribusi bagi masyarakat
2. Tanggung jawab social; suatu kegiatan usaha baik industri atau pengelolaan SDA harus dijalankan sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat manfaat sebesar-besarnya selain menerima usaha yang bersangkutan. Segala pemenuhan persyaratan formal maupun legal tidak akan berarti jika masyarakat sekitar menolak kehadiran industri yang bersangkutan dan hal yg demikian tentu akan membuat industri yang bersangkutan dalam jangka panjang tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial harus diperhatikan.
3. Prinsip pengelolaan sumber daya alam; ini harus diselenggarakan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pada dasarnya semua kegiatan manusia mempunyai dampak pada lingkungan tetapi dengan menggunakan manajemen yg baik dan tanggungjawab dengan dunia sekitarnya maka dampak tersebut dapat diminimalkan.
4. Pembangunan harus dapat dijalankan secara berkelanjutan, dengan tetap mengetengahkan unsur pembangunan ekonomi. Tanpa pembangunan ekonomi maka jangka panjang pendek negara kita tidak akan keluar dari krisis ekonomi.

---

<sup>15</sup> Kata Pengantar, "Iklim Usaha Yang Konduksif Bagi Pemanfaatan Dan Pelestarian Daya Dukung Sumber Daya Alam", Ringkasan Konferensi Nasional Pengelolaan SDA, Bali Room Hotel Indonesia, Selasa, 23 Mei 2000, (Noke Kiroyan, Wakil Dunia Usaha), hal. 46.

Paradigma baru pembangunan dan pengelolaan SDA disampaikan oleh wakil masyarakat madani dan akademisi.<sup>16</sup> Permasalahan yang pertama adalah perlu pembangunan, dan yang kedua adalah lingkungan/SDA yang lestari apakah keduanya bertentangan atau tidak. Pembangunan harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan itu tersimpul dalam pendapatan yang diperoleh dari hasil peningkatan pendapatan yang diperoleh dari hasil produksi sehingga dimungkinkan peningkatan konsumsi. Di lain pihak, lingkungan harus tetap utuh dan lestari. Jadi titik temu keduanya adalah SDA. Produksi dan konsumsi yang bertumpu pada SDA. Lingkungan memuat SDA itu, maka persoalannya bagaimana meningkatkan pembangunan dan mengelola SDA, tetapi tetap memelihara lingkungan yang lestari.

Strategi dan langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan ekonomi adalah sub-sistem dari suatu ekosistem, jadi harus menempatkan pembangunan ekonomi dalam ruang lingkup ekosistem.
2. Pemenuhan kesejahteraan manusia menyangkut kegiatan untuk menggunakan/memanfaatkan SDA dibagi dengan jumlah penduduk. Supaya ada distribusi pendapatan yang fair, adil dan merata maka setiap penduduk dapat menikmati *resources* yang sama dibandingkan dengan penduduk yang lain.
3. Pengelolaan SDA ditujukan untuk meningkatkan hasil pembangunan yang dilakukan melalui penggunaan teknologi yang ramah lingkungan Di-

terapkan azas eko efisiensi, dalam pengertian bagaimana memproduksi atau menghasilkan barang/*output* sebanyak mungkin dengan menggunakan SDA, dan memanfaatkan SDA sekecil mungkin termasuk limbahnya. Bagaimana kita dapat meningkatkan pendapatan perunit (persatuan) SDA sehingga *added value*-nya juga meningkat.

4. Paradigma kelompok ketiga harus diubah, yaitu pergeseran dari *human mind capital* (modal pikiran manusia) kepada *natural capital* (modal alami). Hutan adalah modal alami, maka yang harus kita investasikan adalah jangan terlalu banyak bikin mesin gergaji yang kemampuan hutannya akan habis karena gergaji tersebut, tetapi bagaimana membuat kawasan hutan yang semakin banyak yang teruntuhkan. Agar hasil alam yang diperoleh dapat berlanjut maka perlu adanya pembagian antara *human mind capital* dengan *natural capital*, sehingga logika pemikiran pembangunan dapat disertai gerak investasi pada peningkatan *natural capital* tersebut.

### **Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Dalam Pasal 2 UUPPL disebutkan bahwa asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah berikut ini:<sup>17</sup>

1. Asas tanggung jawab negara, yaitu:<sup>18</sup>
  - a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat,

<sup>17</sup> Lihat Pasal 2 UUPPL

<sup>18</sup> <http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/>, diakses 18 Agustus 2014, jam 4.00 pm.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 47.

- baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas kelestarian dan keberlanjutan, yaitu bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
  3. Asas keserasian dan keseimbangan, yaitu bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
  4. Asas keterpaduan, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
  5. Asas manfaat, yaitu bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
  6. Asas kehati-hatian, yaitu bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  7. Asas keadilan, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
  8. Asas ekoregion, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
  9. Asas keanekaragaman hayati, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
  10. Asas pencemar membayar, yaitu bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
  11. Asas partisipatif, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  12. Asas kearifan lokal, yaitu bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13. Asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
14. Asas otonomi daerah, yaitu bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Tujuan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Selain itu, tujuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah menciptakan keseimbangan kemampuan lingkungan yang serasi (*environmental harmony*). Upaya-upaya konkrit oleh hukum untuk menciptakan keserasian lingkungan harus kelihatan melalui fungsinya, yaitu:<sup>19</sup>

1. Sebagai landasan interaksional terhadap lingkungan (*basic of interactive environment*);
2. Sebagai sarana kontrol atas setiap interaksi terhadap lingkungan (*a tool of control*);
3. Sebagai sarana ketertiban interaksional manusia dengan manusia lain, dalam kaitannya dengan kehidupan lingkungan (*a tool of social order*);
4. Sebagai sarana pembaharuan (*a tool of social engineering*) menuju lingkungan yang serasi, menurut arah yang dicita-citakan (*agent of changes*).

Instrumen hukum melalui fungsinya itu akan menjadi pedoman bagi prinsip yang dapat diterapkan berupa pembangunan berwawasan lingkungan. Hukum dapat memainkan fungsinya terutama sebagai kontrol dan menjadi kepastian bagi masyarakat dalam menciptakan keserasian antara aksi pembangunan yang diteruskan serta ditingkatkan demi mencapai taraf kesejahteraan dan kemakmuran di satu pihak, dengan pemanfaatan sumber daya alam yang serba terbatas di lain pihak. Menurut

<sup>19</sup> <http://profsyamsularifin.wordpress.com/2011/12/26/perundang-undangan-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/>, diakses 16 Agustus 2014.

fungsinya sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan (*a tool of social engineering*), hukum dapat diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

### **Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati**

Pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya alam adalah:<sup>20</sup>

1. Masyarakat adat, masyarakat lokal yang tinggal dan hidupnya tergantung pada sumber daya alam;
2. Sektor swasta yang memanfaatkan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi;
3. Masyarakat perkotaan termasuk kaum intelektual yang mengkomsumsi hasil dari sumber daya alam serta yang memberi masukan untuk pengelolaan dan pemanfaatannya dan tentu saja;
4. Pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah yang mengatur kebijakan publik untuk perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan SDA tersebut secara lestari.

Pengelolaan SDA atau keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat adat dan lokal meliputi bahwa:

1. Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun diatas wilayah yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengikuti pula keberlangsungan

kehidupan masyarakat adat. (hal 39, Den Upa Rombelayuk, wakil masyarakat adat).

2. Adanya Kongres I Masyarakat Adat Nusantara tanggal 17-22 Maret 1999, dihadiri 121 suku bangsa di seluruh nusantara. Hasilnya adalah pertama, terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, disingkat AMAN dan menyatakan tanggal 17 Maret sebagai kebangkitan masyarakat adat nusantara. Masyarakat adat adalah pemilik sah sumber daya alam yang ada di nusantara, yang telah mengelola dan melindungi sumber daya alam dengan kearifan-kearifan tradisional yang diakui secara turun temurun mulai dengan pengelola hutan dengan segala isinya, menambang sampai pengelolaan kekayaan alam secara keseluruhan.
3. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat adat dalam pengelolaan SDA hanya dijadikan penonton dan malah disingkirkan oleh pengelola SDA yang baru, sehingga timbul aksi kekerasan oleh masyarakat adat terhadap pengelola SDA tersebut, PT. KEM di Kalimantan Timur, PT. Indorayon Utama di Sumatera Selatan, PT. Freeport di Papua, yang telah menyengsarakan masyarakat adat dan menghancurkan lingkungan. Dalam menghadapi pemingiran-pemingiran tersebut, masyarakat adat melakukan inisiatif seperti di wilayah adat Maluku Tenggara mulai 1994 dengan memasukkan kurikulum tentang adat dan budaya sejak taman kanak-kanak dan membentuk musyawarah perempuan adat. Inisiatif lain adalah melakukan pemetaan partisipasi di berbagai wilayah penguatan

---

<sup>20</sup> Kata Pengantar, Ringkasan konferensi Nasional Pengelolaan SDA, Bali Room Hotel Indonesia, Selasa, 23 Mei 2000, hal. 36.

aliansi masyarakat adat nusantara di tingkat provinsi, kabupaten, kampung dan komunitas lainnya, dialog politik dengan partai politik. (hal. 41)

4. Tuntutan masyarakat adat:
  - a. Melibatkan secara nyata sebagai pemilik yang sah SDA di masa depan;
  - b. Kedaulatan atas Sumber SDA, di mana masyarakat adat sebagai pengelola SDA, penerima manfaat dan bukan sebagai penonton dan pihak yang disingkirkan.
  - c. Pengelolaan SDA harus juga memperhatikan daya dukung sosial dan alam.
  - d. Pengurangan campur tangan pemerintah dan penghilangan campur tangan militer serta pemihakan kepada masyarakat bukan kepada kepentingan pemilik modal dan perkoncoan.
5. Dalam pandangan dasar AMAN, kalau negara tidak mengakui kami, maka kami pun tidak mengakui negara, dua kali tidak diakuinya masyarakat adat sebagai pemilik yang sah SDA itu sendiri, sekaligus mengancam keberadaan masyarakat adat. Kondisi yang dicita-citakan oleh kami, yaitu menuju SDA yang berkelanjutan untuk masyarakat adat, hanya dapat tercapai dengan diakuinya kedaulatan masyarakat.

#### **Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Alam Khususnya Keanekaragaman Hayati dalam Peraturan Perundang-undangan yang Lain**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3419) Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional.

Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 dan 3, Pasal 9 Ayat 2 serta Pasal 10 Ayat 1 dan 2, Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yaitu a. untuk keperluan negara; b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar; c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan; d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; dan e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan. Ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan rencana umum tersebut pada Ayat 1 ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Pasal 15 menyebutkan bahwa memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang berekonomi lemah.

Melihat beberapa ketentuan agraria tersebut, dapat dikatakan bahwa pembuat UU sedikit menyadari tentang urgensi daripada pengelolaan lingkungan hidup dan sumber sumber daya alam oleh negara jauh sebelum Konferensi Stockholm tentang lingkungan hidup manusia tahun 1972, *Stockholm Declaration On The Human Environment* 1972. Keduanya mempunyai kesamaan subjek yang hendak dicapai, yaitu sama-sama memuat pikiran-pikiran pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup manusia serta penggunaan dan penggalian sumber sumber daya alam yang bijaksana untuk kemanfaatan dan kemajuan kemanusiaan, sebagaimana dinyatakan dalam *preamble declaration* Stockholm sub 7.<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Pasal 4 (1) menyebutkan bahwa hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam hayati...aktivitas dalam ZEE akan berpengaruh besar terhadap eksistensi sumber daya alam hayati di dalam ZEE.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) Pasal 7 berbunyi bahwa perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia serta dalam menimbang bahwa pembangunan sumber

daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Di samping itu, unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.

Undang-Undang ini bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistemnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Tujuan ini hendak diwujudkan melalui Perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari. Tujuan tersebut menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan masyarakat.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata Pasal 15 menyatakan bahwa perusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan

<sup>21</sup> E. Ruchijat, 1980, *Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Alam Dan Lingkungan Hidup Bagi Kesejahteraan Manusia*, Bina Cipta, hal. 3.

<sup>22</sup> Tommy H. Purwaka, 1997, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Rencana Umum Tata Ruang*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.

mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada. Di dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa pengusaha objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata. Di dalam Pasal 35 juga disebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan melawan hak, dengan sengaja merusak, mengurangi; mengurangi nilai, memisahkan, atau membuat tidak dapat berfungsi atau tidak dapat berfungsi secara sempurna suatu objek dan daya tarik wisata, atau bangunan objek dan daya tarik wisata, atau bagian dari bangunan objek dan daya tarik wisata, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perikanan, dan Undang-undang yang lainnya.

Undang-Undang Pariwisata ini menentukan pengusaha pariwisata dilakukan melalui pengembangan obyek wisata alam dan wisata budaya. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa ekosistem ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang merupakan obyek wisata. Pelaksanaan dari ketentuan ini ditetapkan dalam PP No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

(Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) juga mengatur hal yang sama.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 45 yang menegaskan bahwa hutan merupakan kekayaan yang dikuasai negara, dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk kemakmuran rakyat; dan hutan sebagai penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat dijaga secara bijaksana, terbuka, profesional serta bertanggung jawab.

Implementasi dari Pasal 22 adalah PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Pasal 78 dan Pasal 80. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Pasal 3 Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam Pasal 4 disebutkan bahwa sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Pasal 45 (4) menyatakan bahwa pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup, yaitu: a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang; dan b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.

Dalam Penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa asas kelestarian mengandung pengertian, pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan. Asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara

fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi. Asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien. Asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis. Asas keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata. Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat. Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 3 menjelaskan maksud pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, yaitu mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air, serta meliputi satu sistem wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu merupakan pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antarsektor dan antarwilayah administrasi. Pengelolaan sumber daya air berwawasan lingkungan hidup adalah

pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Maksud dari pengelolaan sumber daya air berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang. Pasal 4 menyatakan bahwa sumber daya air mempunyai fungsi sosial. Ini berarti bahwa sumber daya air untuk kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Bahwa sumber daya air mempunyai fungsi lingkungan hidup berarti bahwa sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna. Sumber daya air mempunyai fungsi ekonomi berarti bahwa sumber daya air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414) memuat hal-hal sebagai berikut: Pasal 1 mengesahkan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-undang ini. Pasal 2 menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Lampirannya adalah *Article 1 Objective* yang berbunyi:

*“In accordance with the precautionary approach contained in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Protocol is to contribute to ensuring an adequate level of protection in the field of the safe transfer, handling and use of living modified organisms resulting from modern biotechnology that may have adverse effects on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account risks to human health, and specifically focusing on transboundary movements”.*

*Article 2 General Provisions* berbunyi: *“Each Party shall take necessary and appropriate legal, administrative and other measures to implement its obligations under this Protocol”.*

Dalam pertimbangan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati sangat kaya yang perlu dikelola untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum; bahwa Indonesia telah mengesahkan Konvensi Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) yang amanatkan ditetapkannya suatu Protokol tentang Keamanan Hayati; dan bahwa

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong peningkatan penelitian dan pengembangan bioteknologi yang mampu menghasilkan organisme hasil modifikasi genetik yang dimanfaatkan di bidang pangan, pertanian, kehutanan, farmasi dan industri; bahwa organisme hasil modifikasi genetik mengandung risiko yang menimbulkan dampak merugikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia sehingga untuk menjamin tingkat keamanan hayati perlu diatur pemindahan, penanganan, dan pemanfaatannya.

Berkaitan dengan perkebunan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) Pasal 1, Pasal 2 Pasal 3 menjelaskan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan dan manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam yang perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab. Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, serta optimalisasi pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Baca Penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2004.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612) di dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati sehingga perlu dilestarikan dan dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Pasal 6 Ayat (3), (4) dan (5) menjelaskan bahwa dengan merujuk kepada peraturan yang lebih tinggi, Pemerintah Daerah dapat menyusun suatu tata ruang lautan di mana keanekaragaman hayati termasuk didalamnya.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Acces to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protocol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatan Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412) Pasal 1 (1) berbunyi: “Mengesahkan *Nagoya*

*Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)”. Ayat (2) berbunyi: “Salinan naskah asli pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”. Pasal 2 berbunyi: “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”. Disahkan bahwa Indonesia memiliki beragam sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis sehingga perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai sumber daya pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akses terhadap sumber daya genetik dan

pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumberdaya genetik harus diberikan berdasarkan persetujuan dari penyedia sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik. Pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumberdaya genetik harus memberikan keuntungan yang adil dan seimbang kepada penyedia sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik. Pemerintah Indonesia pada tanggal 11 Mei 2011 telah menandatangani *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) yang mengatur tentang prosedur akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang kepada penyedia sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada dasarnya memiliki karakteristik dan kelemahan substansial sebagai berikut:

*Pertama*, undang-undang tersebut berorientasi pada eksploitasi (*use-oriented*) sehingga mengabaikan kepentingan konservasi dan berkelanjutan fungsi sumber daya alam, karena semata mata dipergunakan sebagai perangkat hukum (*legal instrument*) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (*law as a tool for economic growth development*) melalui peningkatan pendapatan dan devisa negara (*state revenue oriented*). *Kedua*, orientasi pengelolaan sumber daya alam lebih berpihak pada pemodal-pemodal besar (*capital oriented*), sehingga mengabaikan kepentingan dan akses atas sumber daya alam serta mematikan potensi potensi perekonomian masyarakat local. *Ketiga*, ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam berpusat pada negara (*state-based resource control and management*), sehingga pengelolaan sumber daya alam bercorak sentralistik. *Keempat*, implementasi pengelolaan yang dilakukan pemerintah bersifat sektoral, sehingga sumber daya alam tidak dilihat sebagai sistem proposional mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah pemerintah menyadari adanya kelemahan-kelemahan substansial tersebut, maka dilakukan upaya upaya untuk membuat undang-undang dan/atau meratifikasi konvensi PBB yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih bercorak responsif. Hal ini diindikasikan dari berlakunya berbagai undang undang yakni (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya; (2) Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan konservasi sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan pada saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat serta masalah yang kompleks dan saling terkait. Di masa lalu, Pemerintah menggunakan konsep Hak Menguasai Negara (HMN) dalam konstitusi maupun UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai alas kebijakan untuk mengabaikan hak-hak masyarakat atas sumber daya alam khususnya tanah. Perdebatan arti kata tanah 'dikuasai' atau 'dimiliki' oleh negara digunakan secara sempit oleh pemerintah sehingga memungkinkan pemerintah membuat keputusan mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) dengan mengabaikan hak-hak masyarakat ekologi yang terintegrasi (*ecosystem*). Implikasinya, bangunan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi tidak terintegasi dan tidak terkoordinasi antara sector yang satu dengan sector yang lain, sehingga setiap sector cenderung berjalan sendiri sendiri sesuai dengan visi sektornya masing masing. *Kelima*, Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara tegas dan komprehensif.

Dalam kaitannya dengan sumber daya alam, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, karakter kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia masih sangat eksploitatif.

Karakter ini juga diperparah dengan pola pengelolaan SDA yang sentralistik dengan pendekatan penyeragaman. Kelemahan lain adalah kebijakan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan konservasi SDA selama ini masih kentalnya orientasi sektoral. Setiap instansi sektoral atau sektor hanya memikirkan bidang tugas dan kepentingannya tanpa melihat adanya peluang koordinasi, komunikasi atau bahkan kerjasama bagi terwujudnya pengelolaan SDA yang lebih efisien, efektif dan berkelanjutan. Dengan kata lain, masih kuatnya egosektoral telah menghambat terjalannya koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan SDA secara berkelanjutan. Akibat lanjut dari kecenderungan tersebut adalah terkotak-kotaknya wilayah SDA berdasarkan batas-batas administratif dan kepentingan politik dan ekonomi. Obyek yang sama bisa menjadi lahan eksploitasi dan pertarungan kepentingan berbagai sektor. Akhirnya, munculah degradasi lingkungan hidup dan penegasian konservasi sumber daya alam hayati secara signifikan. Hingga saat ini pengelolaan kawasan hutan di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut kawasan hutan terbagi ke dalam beberapa status, yaitu: hutan negara dan hutan hak. Hutan secara fungsi juga terbagi ke dalam fungsi lindung, fungsi produksi dan fungsi konservasi.

Kawasan konservasi di Indonesia terbagi ke dalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Kawasan

ini di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan. Di tingkat lokasi kawasan, Balai Taman Nasional menjadi lembaga yang bertugas mengurus Taman Nasional. Untuk mengamankan kawasan konservasi seperti Taman Nasional dilakukan oleh Polisi Kehutanan dan PPNS Kehutanan. Di sisi pemerintahan daerah pada tahun 2004 urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah kembali mengalami perubahan seiring dengan digantinya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Beberapa hal tentang konservasi yang sebelumnya termasuk ke dalam kategori kewenangan bidang lain yang menjadi kewenangan pemerintah pusat/nasional, dalam perubahan undang-undang otonomi daerah ini tidak secara spesifik disebutkan. Dalam undang-undang otonomi daerah yang baru masih menyebutkan secara jelas urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan skala nasional agama.

Dalam ketentuan berikutnya di pasal yang sama pemerintah pusat masih memiliki kompetensi untuk melakukan pengurusan selain urusan yang sudah disebutkan secara tertulis dalam undang-undang otonomi daerah, sepanjang urusan tersebut diatur dalam undang-undang. Untuk menjalankan kewenangan tersebut pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri, atau melimpahkan kepada Gubernur

selaku wakil pemerintah, atau menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

### **Kesimpulan**

Undang-undang lingkungan cukup dapat dijadikan dasar untuk memberikan perlindungan terhadap keberadaan sumber daya hayati atau keanekaragaman hayati. Namun demikian, masih diperlukan pemberian petunjuk teknis yakni peraturan pelaksanaan yang mengatur bagaimana perlindungan diterapkan dalam lapangan serta elemen serta pihak pihak mana yang dapat diajak kerjasama dalam memberikan perlindungan tersebut sebagaimana telah diadakan konferensi terkait pengelolaan dan perlindungannya. Undang-undang yang lain bisa dipakai untuk memberikan perlindungan, serta pengelolaan dan konservasi SDA, walaupun mereka dibentuk untuk melindungi ego sektoral masing masing sesuai tujuan undang undang tersebut dibentuk.

Dengan demikian, harus ada undang-undang yang lebih memberikan perlindungan tersendiri, kalau perlu adanya *sui generis* dalam rangka pemberian perlindungan yang optimal dengan melibatkan pemangku kepentingan serta *stakeholder* itu sendiri.

### **Daftar Bacaan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656)
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
- Danusaputra, Munadjat, 1981, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Bandung: Binacipta.
- Erwin, Muhamad, 2008., *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.
- Indrawan, Mochamad, dkk., 2007, *Biologi Konservasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pamulardi, Bambang, 1999, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Purwaka, Tommy H., 1997, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Rencana Umum Tata Ruang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: Departemen Kehakiman RI.
- Rangkuti, Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Surabaya: Airlangga University Press.
- Rhiti, Hyronimus, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ruchijat, E., 1980, *Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup bagi*

*Kesejahteraan Manusia*, Bina Cipta.

Suhartini, “Peran Konservasi Keanekaragaman Hayati dalam Menunjang Pembangunan yang Berkelanjutan”, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA*, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta, 16 Mei 2009.

Steward, Richard B. and James E. Krier, 1978, *Eviromental Law and Policy*, The Bobbs-Merrill Company Inc.

Tim Penyusun, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Toha M. B., Moch., *Impian dan Tantangan Manusia Indonesia dalam Mewujudkan Hutan dan Kebun Lestari sebagai Anugerah dan Amanah Tuhan Yang Maha Esa, Konsepsi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Sebesar-besarnya untuk Kemakmuran Rakyat*, Jakarta: Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

<http://www.menlh.go.id/>

<http://id.wikipedia.org>

<http://www.hukumsumberhukum.com>

<http://suplirahimdm99.blogspot.com>

<http://www.menlh.go.id/>

<http://profsyamsularifin.wordpress.com>

<http://wordpress.com>